

## **PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI PADA KEJAHATAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI DI INDONESIA**

**Mardenis\* dan Iin Maryanti**

Fakultas Hukum, Universitas Andalas  
Kampus Limau Manis, Padang 25163  
mardenis61@gmail.com

### ***Abstract***

*The implementation of death penalty invites debate between abolitionist and retentionist countries. In Indonesia differences of opinion are influenced by the impact, especially if the convicts are foreigners, which will invite protests from other country. The author analyzes how the regulation of the death penalty in the legal rules of various countries and whether the application of capital punishment for narcotics crimes does not conflict with Indonesian and international human rights law. The research method used is normative juridical, data collection through document study. The results showed differences in the application of the death penalty due to differences in history, ideology and the point of view of a country in defining capital punishment especially related to human rights, then the application of the death penalty narcotics crimes basically did not conflict with international law, or national law, especially international human rights law.*

**Keywords:** *Death Penalty; International Human Rights Law; Narcotics Crime; National Law of Indonesia*

### **Abstrak**

Pemberlakuan hukuman mati mengundang perdebatan antar negara abolisionis dan negara retensionis. Di Indonesia, perbedaan pendapat dipengaruhi dampak yang ditimbulkan terlebih jika terpidana WNA, yang akan mengundang protes dari negara lain. Penulis melakukan analisis bagaimana pengaturan hukuman mati dalam aturan hukum berbagai negara dan apakah penerapan hukuman mati kejahatan narkotika tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional dan nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penerapan hukuman mati dikarenakan perbedaan sejarah, ideologi dan cara pandang suatu Negara dalam memaknai hukuman mati terutama terkait HAM, kemudian penerapan hukuman mati kejahatan narkotika pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan hukum internasional, maupun hukum nasional terutama hukum HAM internasional.

**Kata Kunci:** Hukuman Mati; Hukum HAM Internasional; Hukum Nasional Indonesia; Kejahatan Narkotika

## A. Pendahuluan

Pemberlakuan dan penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan (Susanto & Ramdan, 2017) terutama mengenai penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba. Perdebatan itu tetap muncul, khususnya antara negara yang telah menghapus hukuman mati (abolisionis) dan negara yang memberlakukan hukuman mati (retensionis). Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus kejahatan berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kendatipun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditegaskan dalam protokol tambahan keduanya telah menyatakan menghapus hukuman mati (Kimoon, 2013), tetapi di beberapa Negara (Amnesti Internasional, 2017), termasuk Indonesia masih menerapkan hukuman mati pada kasus kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti kejahatan terorisme, korupsi, pembunuhan berencana, termasuk kejahatan narkoba (Sujono & Daniel, 2011).

Perbedaan penerapan hukuman mati di berbagai negara telah menimbulkan polemik antar negara, terutama antara negara *abolisionis* dengan negara *retensionis* (KontraS, 2008). Pada satu sisi negara yang telah menghapus hukuman mati di negara mereka seperti yang telah dilakukan oleh negara Uni Eropa yang telah sepakat untuk melakukan abolisi terhadap hukuman mati, berdasarkan semangat masyarakat Eropa untuk menghapus hukuman mati, *the Council of Europe* telah menyusun suatu protokol tambahan terhadap *European Convention on Human Rights* yang menghapus hukuman mati pada masa damai, yakni *Protocol No. 6* mulai berlaku sejak 1985 dan telah diratifikasi oleh hampir semua dari 43 negara anggota dari *Council of Europe*. *Council* juga menuntut negara anggota baru untuk mengaksesi Protokol tersebut, syarat yang diberlakukan ini telah menyebabkan penghapusan hukuman mati

di seluruh Eropa timur (JUNG, 2010).

Konvensi-konvensi yang dibuat oleh negara-negara atau persatuan dari beberapa negara dalam hal penghapusan hukuman mati berpedoman kepada pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menyatakan dan mengakui hak untuk hidup merupakan *non-derogable right* (KontraS, 2008) yang tidak dapat diganggu gugat. Pedoman lainnya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty* yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, yang secara tegas melarang praktik hukuman mati. Ketiga konvensi tersebut merupakan pedoman dan landasan bagi negara-negara untuk menghapus hukuman mati.

Sebaliknya, beberapa negara masih mempertahankan keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Anggapan bahwa masih pentingnya pemberlakuan hukuman mati dengan beberapa alasan menjadikan Negara tetap menjalankan hukuman mati dan mengaturnya dalam hukum nasional. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang memiliki tingkat yang tinggi untuk pemberian efek jera juga menjadi salah satu alasan negara dalam mempertahankan jenis hukuman tersebut. Faktanya negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan negara-negara lainnya.

Indonesia hingga saat ini masih mengakui norma hukuman mati yang diterapkan pada beberapa kejahatan tertentu salah satunya pada kasus narkoba. Berdasarkan pendahuluan di atas, yang intinya masih dipermasalahkannya penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba khususnya yang melibatkan warga negara asing, oleh karenanya penulis membatasi pembahasan pada pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan hukuman mati menurut hukum internasional kontemporer?; (2) Apakah penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba bertentangan dengan

hukum HAM Internasional dan hukum nasional Indonesia?

## B. Pembahasan

### 1. Konvensi Internasional mengenai Hukuman Mati

#### a) Konvensi yang Mendukung Penghapusan Hukuman Mati

Konvensi yang dapat dikatakan sebagai konvensi yang mendukung penghapusan hukuman mati adalah *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR) dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty 1967*. Untuk ICCPR sendiri sebenarnya bukan melarang seutuhnya pelaksanaan hukuman mati, namun yang pasti ICCPR memperketat dan memperkecil lingkup praktik hukuman mati.

Sebagaimana pasal 6 ayat (1) ICCPR “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Namun pada ayat selanjutnya terdapat pengecualian, yakni pada pasal 6 ayat (2) “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida”.

Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.” Pengecualian inilah yang dapat dijadikan celah oleh negara peserta konvensi untuk tetap melaksanakan hukuman mati di negara mereka. Namun penegasan mengenai himbauan untuk menghapus hukuman mati kembali ditegaskan dalam pasal 6 ayat (6) ICCPR tersebut, yang menyatakan bahwa, “Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang

menjadi Pihak dalam Kovenan ini”.

Secara lebih tegas, penghapusan hukuman mati diatur dalam Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan untuk penghapusan hukuman mati, yang mewajibkan seluruh Negara anggota konvensi untuk menghapus praktik hukuman mati di negara anggota tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan demikian maka penulis menjadikan dua instrumen hukum nasional di atas sebagai konvensi yang mendukung penghapusan hukuman mati.

#### b) Konvensi yang Memberi Kebebasan bagi Hukum Nasional dalam Pemberlakuan Hukuman Mati

Konvensi yang dimaksud adalah, pertama *Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 and Protocol Amending, 1971* dan yang kedua *United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Kedua konvensi ini juga dijadikan pedoman oleh negara-negara peserta untuk membentuk undang-undang nasional terkait narkoba. Dalam kedua konvensi ini tidak adanya pengaturan mengenai larangan pemberlakuan hukuman mati.

Secara umum dalam konvensi ini menyatakan bahwa negara-negara pihak dapat melaksanakan pemberlakuan sanksi pidana sesuai dengan hukum nasional masing-masing (nilai partikular atau relatif kultural). Kedua konvensi ini lebih menekankan kepada kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan peredaran gelap narkoba maupun psikotropika. Tidak ada satu pasal pun dalam kedua konvensi ini yang menyinggung mengenai pelarangan pemberlakuan hukuman mati, namun sesuai dengan yang dimuat dalam pasal 3 ayat (1) konvensi yang dua lebih menegaskan dan menyempurnakan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Maka berdasarkan dua konvensi internasional ini penulis berpendapat bahwa konvensi-konvensi tersebut merupakan kelonggaran

terhadap pelaksanaan hukuman oleh masing-masing negara peserta konvensi, yang membebaskan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum nasional masing-masing, termasuk pelaksanaan hukuman mati.

## 2. Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Nasional Indonesia

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang masih menerapkan hukuman mati terhadap beberapa jenis tindak pidana, termasuk terhadap kejahatan narkoba. Ketentuan mengenai norma hukuman mati sebagai salah satu bentuk jenis pemidanaan masih terdapat dalam beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia hingga saat ini.

### a) Sejarah Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia

Pidana mati di Indonesia secara hukum, berlaku sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sanksi ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Hukum Pidana Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP (Atriano Arba'i, 2012).

Pada beberapa pasal dalam KUHP terdapat norma hukuman mati, seperti pada pasal 104 KHUP terkait kejahatan makar terhadap Presiden atau Wakil presiden. Selanjutnya hukuman mati juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Khusus pada kejahatan yang dianggap berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, dan kejahatan HAM.

Bentuk protes terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, selaku lembaga yang berwenang menangani masalah ini. Pengujian norma hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani alias Melisa Aprilia, Myuran Sukumaran,

dan Andrew Chan selaku Pemohon 1 (Nomor Perkara: 2/PUU-V/2007) dan Scott Antoni Rush selaku Pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007) (Lubis & Lay, 2009). Para pemohon merupakan terpidana mati yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanggerang dan Pengadilan Negeri Denpasar, dalam perkara tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika. Berdasarkan putusan-putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati (Lubis & Lay, 2009). Sejak memasuki sidang pleno (15 Maret 2007) kedua perkara tersebut oleh Mahkamah Konstitusi digabungkan dan disidangkan secara bersama-sama dengan Nomor Perkara: 2-3/PUU-V/2007.

Selain ketentuan hukuman mati dalam UU Narkotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (yang bersama-sama dengan Scott Anthony Rush merupakan warga negara Australia) juga mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal 51 Ayat (1) butir a Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang membatasi bahwa permohonan *judicial review* hanya dapat diajukan oleh warga negara Indonesia. Putusan MK terhadap permohonan mereka yakni menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pemohon, yang berarti hanya warga negara Indonesia saja yang dapat menjadi pemohon dalam melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi.

Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut. Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan narkoba berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan batu loncatan dalam mengajukan *judicial review* adalah sebagai berikut: Pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup

merupakan hak yang tidak dapat dikurangi. Dua pasal tersebut merupakan batu loncatan dari para pihak untuk mengajukan *judicial review*. Ada beberapa pertimbangan lain yang digunakan dengan merujuk pada hukum internasional, adalah pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan “*everyone has the right to life, liberty and security of person*”, juga menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi. Selanjutnya pasal 6 ayat (1) ICCPR juga dijadikan dasar lain, pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*”

Ayat selanjutnya pada pasal 6 ayat (2) memang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Namun, jika dibaca lagi pada ayat selanjutnya terutama pasal 6 ayat (6) tersebut terdapat seruan yang memuat bahwa hak untuk hidup adalah semangat utama yang harus terus dihormati sampai nanti ia betul-betul menjadi hak asasi absolut, yang sifatnya *non-derogable* dalam keadaan apapun.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini adalah, menyatakan permohonan pemohon I dan Pemohon II dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya; menyatakan permohonan pemohon III dan pemohon IV dalam perkara nomor 2/PUU-V/2007 tidak dapat diterima; menyatakan permohonan perkara nomor 3/PUU-V/2007 tidak dapat diterima. Berdasarkan putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati atau pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak bersifat inkonstitusional, terutama jika dikaitkan dengan norma yang termuat dalam pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

#### b) Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia

Sama halnya dengan negara-negara lain, di Indonesia hingga kini perdebatan terkait penjatuhan hukuman mati terus terjadi. Beragam argumen dari beberapa sudut

pandangpun diberikan oleh para ahli terkait layak atau tidakkah hukuman mati masih dilaksanakan di negara ini. Layak atau tidaknya penjatuhan hukuman mati secara umum dan khususnya terhadap tereksekusi dengan kasus kejahatan narkoba oleh para pakar ilmu hukum dan hak asasi manusia terjadi perbedaan pandangan. Terdapat pihak yang pro dan pihak yang kontra.

Penulis sendiri berpendapat bahwa hukuman mati untuk beberapa kasus kejahatan narkoba yang dilakukan di Indonesia masih perlu dilakukan, mengingat akibat yang dapat ditimbulkan dari pengedaran narkoba tersebut, yakni mengancam kehidupan orang banyak. Pengedaran narkoba yang dilakukan oleh pengedar ataupun bandar narkoba di Indonesia merupakan suatu kerisauan bagi perkembangan bangsa masa depan. Perumpamaan (analogi) yang dapat digambarkan untuk masalah ini, adalah adil membunuh satu orang pelaku kejahatan narkoba, ketika kejahatan yang dilakukannya itu dapat membunuh 50 sampai 70 generasi muda Indonesia.

Jika menjadikan regulasi sebagai sandaran, maka pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan tindakan inkonstitusional. Mengingat pasal terkait HAM yang terdapat dalam konstitusi Indonesia memang menyebutkan hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi (Pasal 28I ayat 1), namun pada pasal berikutnya ada frasa pengecualian (Pasal 28J ayat 2).

Hal tersebut mengakibatkan hak untuk hidup yang harus dijaga dan tidak dapat dikurangi tersebut, secara mutatis mutandis tidak berlaku secara mutlak, mengingat bunyi pasalnya adalah “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” (Pasal 28J ayat

(2)).

Namun penjatuhan hukuman mati haruslah dipertimbangkan dengan sangat matang, mengingat hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, jika terjadi kesalahan yang sangat fatal dalam penjatuhan hukuman mati sementara terpidana sudah dieksekusi maka tidak akan mungkin memperbaiki kesalahan.

Pihak yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia terutama terhadap kasus kejahatan narkoba, menyatakan tidaklah layak dan etis menjatuhkan hukuman dengan menghilangkan nyawa orang lain. Tidaklah ada jaminan yang dapat dikuatkan bahwa dengan pelaksanaan hukuman mati maka kasus terkait kejahatan narkoba ini akan berkurang. Dikaji dari hukum internasional, maka Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mengimbau untuk moratorium hukuman mati, kendatipun pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa negara peserta yang masih menerapkan hukuman mati atau masih dalam proses untuk moratorium hukuman mati dapat melaksanakan hukum nasionalnya secara maksimal. Namun dalam ayat (6) menyatakan bahwa tidak ada satu pasalpun dalam konvensi ini yang dapat dijadikan oleh negara pihak sebagai alasan untuk memperlama atau menolak moratorium hukuman mati. Berdasarkan itu, maka Indonesia telah melanggar hukum internasional yang jelas-jelas telah diratifikasi.

Jika mengkaji terhadap hukum nasional Indonesia pihak kontra menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah inkonstitusional. Sejatinnya konstitusi Indonesia memelihara hak untuk hidup sebagai suatu hak yang pasti dan tak dapat dikuangi yang dimuat dalam pasal 28A dan 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta diatur juga dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan yang asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pihak yang pro pada umumnya menyatakan bahwa hukuman mati terhadap

pelaku kejahatan narkoba adalah sah-sah saja, dengan selalu memperhatikan dan melaksanakan proses hukum dengan baik dan benar. Tidak terdapat hal yang inkonstitusional dalam arti ketatanegaraan Indonesia. Mereka menyatakan bahwa berdasar pada konsitusi kita, UUD 1945 tidak ada hal yang dilanggar di dalamnya. Kendatipun pada pasal 28A dan 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang harus dijaga dan tidak dapat dikurangi, namun pada pasal 28J memuat pengecualian terhadap pasal-pasal yang sebelumnya, kita harus membaca bab terkait HAM tersebut secara runtut dan mengakui bahwa pada pasal yang terakhir terdapat pengecualian terhadap pasal-pasal yang sebelumnya.

Pendapat lain yang menguatkan pihak yang pro adalah perlunya tiap individu mengerti dengan hak asasi dan kewajiban asasi. Pada satu sisi hak asasi seseorang memang harus dijaga oleh negara maupun individu, namun di sisi lain seseorang tersebut juga punya kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain. Kejahatan narkoba yang diancam dengan hukuman mati adalah kejahatan yang dapat memberikan dampak besar bagi kelangsungan hidup individu maupun kehidupan suatu bangsa. Mengingat mangsa terbesar dari penyalahgunaan dan kejahatan lain terkait narkoba adalah para generasi muda yang merupakan harapan pertumbuhan bangsa di masa depan. Terlebih lagi mengingat Indonesia merupakan negara yang telah dinyatakan negara darurat narkoba.

Setiap tahun bahkan setiap harinya selalu ada nyawa yang melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Hukuman mati dalam kasus kejahatan narkoba yang juga merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap hak hidup banyak orang. Mengingat bahaya dan risiko yang sedemikian besar maka masih perlulah rasanya menurut para pihak yang pro terhadap hukuman mati untuk kasus kejahatan narkoba, untuk tetap diatur dan dilaksanakan hukuman mati tersebut.

Dalam buku Kontroversi Hukuman Mati

yang disusun oleh Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (Lubis & Lay, 2009), memuat beberapa pendapat pro dan kontra terhadap hukuman mati oleh beberapa ahli hukum Indonesia. Pihak yang kontra di antaranya adalah: J.E. Shatepy (Lubis & Lay, 2009) yang menyatakan tidak ingin adanya penyelesaian dengan pidana mati. Adapun hukuman mati merupakan suatu yang tidak pantas yang disandarkan kepada ajaran agamanya yakni kristen.

Pendapat kontra lainnya datang dari B. Arief Sidharta (Lubis & Lay, 2009) yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak dapat memenuhi semua unsur yang ada. Unsur-unsur yang harus dipenuhi yang pertama, sanksi pidana itu harus merupakan pernyataan secara konkret tentang penilaian masyarakat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terpidana; bahwa perbuatan itu buruk, menindas martabat sesama dan membahayakan eksistensi masyarakat manusia yang sehat. Kedua, sanksi pidana harus merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat membawa akibat pengenaan pidana itu. Ketiga pengenaan pidana itu harus diserahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya sehingga mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang negatif. Namun hukuman mati menurut Arif Sidharta hanya memenuhi aspek pertama dan kedua, tidak dengan aspek ketiga.

### C. Simpulan

Pengaturan tentang penerapan dan pemberlakuan hukuman mati dalam hukum internasional kontemporer dapat dikatakan belum satu suara. Maknanya ada konvensi internasional yang telah secara tegas mendukung penghapusan hukuman mati, antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966* dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty 1967*, tetapi ada juga konvensi internasional yang memberi kebebasan bagi hukum nasional negara-negara untuk menerapkan hukuman mati antara lain: *Single Convention on*

*Narcotic Drugs 1961 and Protocol Amending 1971* dan *United Nation Convention Against Illicit in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Penerapan hukuman mati termasuk terhadap kejahatan narkotika pada dasarnya tidak bertentangan baik dengan hukum HAM Internasional (ICCPR) begitu juga dengan hukum nasional Indonesia baik UUD-1945 begitu juga dengan undang-undang (organik) di bawahnya, apalagi dalam studi tentang HAM dikenal dan diakui secara umum adanya nilai partikular atau relatif kultural, yang mengandung arti bahwa penerapan HAM (dapat) disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, agama dan ideologi negara masing-masing.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amnesti Internasional. (2017). *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016*. London WC1X 0DW, UK.
- Atriano Arba'i, Y. (2012). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- JUNG, L. P. (2010). *Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya*. Universitas Smatera Utara.
- Ki-moon, B. (2013). *Berpaling dari Hukuman Mati: Kajian dari Asia Tenggara*. Bangkok: United Nations Human Rights.
- KontraS. (2008). *Dinamika Kontemporer Praktek Hukuman Mati di Indonesia*.
- Lubis, T. M., & Lay, A. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: KOMPAS.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 193–215.